



**PEMAHAMAN PESERTA DIDIK TENTANG CAKUP PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL
AGAR TIDAK TERKENA SANKSI HUKUM DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7
PEKANBARU**

Cisilia Maiyori¹, Wismar Harianto², Muhammad Akmal³

Universitas Lancang Kuning

Alamat Surat

E-mail: cisilia@unilak.ac.id¹

Article History:

Diajukan: 20 Oktober 2025; **Direvisi:** 3 Desember 2025; **Accepted:** 26 Desember 2025

ABSTRAK

Penggunaan teknologi dalam bentuk media sosial jika digunakan untuk hal-hal baik tidak akan menimbulkan masalah, tetapi jika digunakan secara tidak benar akan menimbulkan masalah di ranah hukum, terutama bagi mereka yang menggunakannya untuk tujuan buruk seperti penipuan produk, perjudian, menindas seseorang, dan berbagai hal yang diindikasikan sebagai kejahatan baik di bidang perdata maupun pidana. Hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan penggunaan media sosial dapat dilihat dalam Undang-Undang ITE, tetapi secara umum kita juga mengetahui penggunaan media sosial yang bijak, salah satunya adalah menghormati privasi, tidak menggunakan media sosial secara permanen kecuali bagi mereka yang menggunakan media sosial untuk keperluan pekerjaan, tidak membuat akun palsu di media sosial dengan tujuan menindas seseorang secara pribadi atau dalam kelompok yang dalam hal ini bertujuan untuk menghina, baik penghinaan verbal maupun non-verbal yang berkaitan dengan bentuk fisik, etnis, bangsa, dan agama. Dari latar belakang masalah yang dapat timbul dari dampak penggunaan media sosial, kami, tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum, tertarik untuk memberikan konseling hukum terkait media sosial, khususnya terkait aspek positif dan negatif yang berkaitan dengan media sosial dan apa saja konsekuensi hukum dari penggunaan media sosial yang salah. Tim Pelayanan Masyarakat dalam hal ini akan menjelaskan satu per satu hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan media sosial. Sosialisasi dilakukan melalui ceramah, simulasi, dan pemberian pretest serta posttest, sehingga pada akhirnya kita dapat menarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang dialami generasi muda terkait media sosial.

Keywords: Hukum, Media Sosial, Siswa

ABSTRACT

The use of technology in the form of social media if used for good things will not cause problems but if used incorrectly it will cause problems in the legal realm, especially for those who use it for bad purposes such as product fraud, gambling, bullying someone and various things that are indicated as crimes both in the civil and criminal fields. Matters related to the regulation of social media use can be seen in the ITE Law but in general we also know the wise use of social media, one of which is respecting privacy, not using social media permanently except for those who use social media for the purpose of working, not creating fake accounts on social media with the aim of bullying someone personally or in a group which in this case aims to insult, either

verbal insults or non-verbal insults related to physical form, ethnicity, nation and religion. From the background of the problems that can arise from the impact of social media use, we, the Community Service team of the Faculty of Law, are interested in providing legal counseling related to social media, especially related to the positive and negative aspects related to social media and what are the legal consequences of the wrong use of social media. The Community Service Team in this case will explain one by one related to the use of social media, socialization is carried out through lectures, simulations and giving pretests and posttests, so that in the end we can draw conclusions about the problems experienced by the younger generation regarding social media.

Keywords: Law, Social Media, Student

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru disebut kota bertuah dan ada juga yang menyebut kota Madani. Mayoritas masyarakatnya beraga Islam dengan budaya Melayu. Masyarakat Propinsi Riau disamping penduduknyaberasal dari budaya melayu tetapi juga banyak warga pendatang atau dikenal dengan warga perantauan yang berasal dari daerah diluar Kota Pekanbaru seperti Sumatera barat, Jambi, Sumatera Utara dan bahkan wilayah Jauh lainnya seperti Jawa, Sulawesi, masyarakat datang kePekanbaru dengan harapan mendapatkan peruntungan yang baik dalam pekerjaan. Karena Pekanbaru memang dianggap sebagai wilayah yang kaya dengan minyak bumi dan hasil kekayaan alam lainnya yang secra tidak langsung membuka lapangan pekerjaan yang luas.

Keanekaragaman lapangan pekerjaan seperti pegawai negeri, pedagang, pebisnis, petani , nelayan merupakan bukti bahwa Propinsi Riau merupakan daerah yang kaya. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Dinamisnya pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung menyebabkan pendidikan masyarakat juga cukup maju mulai dari jenjang Pendidikan Dini sampai kejenjang Pendidikan atas, baik itu sekolah Negri maupun sekolah swasta.

Lokasi yang menjadi objek pengabdian masyarakat berada diwilayah Kapur Sirih kota pekanbaru merupakan SMA 5 Pekanbaru yang berganti nama dengan SMA 7, merupakan sekolah yang peringkatnya A dengan Kepala Sekolah Bapak Amri, Sekolah ini membawa iklim keterbukaan dengan banyak berkolaborasi dengan perguruan tinggi antara lain dalam kegitan baris berbaris , kunjungan ke fakultas pertanian Universitas Lancang Kuning berbagai kegiatan dilakukan oleh sekolah ini dalam rangka mengembangkan peserta didik.

Penggunaan media sosial pada dasarnya baik dalam membuka tabir persoala-persoalan hukum, karena media sosial membuka berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum dengan adagium no viral, no justice, malah sangat membantu sekali dalam penyelesaian kasus hukum, dan pencarian dari tersangka kejahatan tetapi jika tidak bisa menggunakan jari dalam penggunaan media sosial bisa menjadi finah dan pencmaran nama baik seperti yang ada dalam Undang-Undang ITE Pasal 27 tentang

Pencemaran nama baik. Berawal dari sindir menyindir dimedia sosial bisa merambah ke persoalan hukum. Dampak lain dari penggunaan media sosial bermunculan lagi kasus-kasus lain seperti privasi data yang diambil oleh pihak- pihak tertentu untuk kejahatan atau menggunakan foto kita dimedia sosial untuk memeras kita atau melakukan kejahatan yang mengintimidasi jiwa kita.

Mitra dalam pengabdian ini adalah pihak SMA & Negeri Pekanbaru, merupakan salah satu SMA terbaik di Pekanbaru dalam hal ini Peringkat Akreditasi A, Kenapa tertarik untuk melakukan pengabdian masyarakat disini karena Sekolah menengah Keatas merupakan tempatnya kawula muda yang sedang mencari jati diri sehingga wajar rasanya perlu berbagi informasi tentang seluk beluk media sosial karena media sosial sangat dekat dengan kawula muda yang masih labil dalam mencari jati diri dan kecendrungan mencoba hal baru dan banyaknya kasus dan fenomenan yang terjadi pada kawula muda akibat media sosial yang akhirnya berdampak kepada tindak pidana, pidana anak, pidana seksual, pencemaran nama baik dan kejahatan lainnya.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Ceramah atau penyuluhan. Metode ini dilaksanakan dimana penyaji akan membagikan pre test , dengan membuat berbagai pertanyaan berkaitan dengan penggunaan media sosial. Simulasi. Dalam pelaksanaan metode ini peserta dibagi beberapa kelompok. Berdasarkan media soasial yang digunakan untuk melihat masing-masing persoalan berdasarkan media sosial yang digunakan sehingga bisa menganalis persoalan dan bagaimana cara mengatasinya serta mencari solusinya. Pemahaman. Memberikan pretest dan membuat kesimpulan berupa post test berkaitan penggunaan media sosial sehingga diharapkan peserta didik bisa cerdas da;lam mengnakan media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat TIM Fakultas Hukum yang di ketuai oleh Cisilia maiyori, S.H,M.H dan Wismar Harianto, S. H, M.H,dan Akmal Latif, S.H, M.H kegiatan pengabdian masyarakat bagi para dosen merupakan kegiatan yang wajib dilakukan untuk memenuhi tridharma perguruan tinggi dan dilakukan para dosen setiap semester, kegiatan pengabdian masyarakat kali ini dilakukan di SMA 7 Pekanbaru, dijalan Kapur Sirih, alasan memilih SMA negeri 7 terutama siswa kelas akhir karena memang diharapkan sosialisasi yang dilakukan tentang media sosial ini lebih mengena pada siswa kelas akhir yang rata-rata sudah mengenal shopie,toko pedia, tiktok, lazada, dan lain-lain dalam membeli kebutuhan sehari-hari. Sehingga dirasa perlu mereka punya pemahaman tentang kontrak dan

memilih media sosial yang aman dan percaya dan juga perlu jika ada masalah bagaimana mengatasi jika ada masalah, dalam hal ini digambarkan dalam sosialisasi juga berkaitan dengan undang-undang ITE.

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 11 Juni 2025, jam 10 pagi, Kedatangan tim pengabdian masyarakat untuk kegiatan sosialisasi disambut baik oleh pihak sekolah yang dalam haal ini diwakili oleh guru-guru SMA 7 dan Kepala Sekolah bapak Amri. Kegiatan ini dilakukan bertepatan dengan berakhirnya kegiatan ujian akhir kenaikan kelas siswa-siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru dan sedang berkegiatan Ektrakurikuler.

Selanjutnya acara dilanjutkan oleh pemaparan oleh tim kelompok, dalam hal ini ketua Cisilia Maiyori, dimana terlebih dahulu menyebarkan pretest yang disebarkan oleh dua orang mahasiswa, pretest dan post test yang berisikan beberapa pertanyaan antara lain:

1. Apakah yang adek-adek ketahui tentang media sosial?
 - a. Mengetahui
 - b. Tidak mengetahui
 - c. Ragu-ragu
2. Apakah adek-adek mengetahui aturan penggunaan media sosial?
 - a. Mengetahui
 - b. Tidak mengetahui
 - c. Ragu-ragu
3. Apakah adek-adek mengetahui akibat penggunaan media sosial yang salah?
 - a. Mengetahui
 - b. Tidak mengetahui
 - c. Ragu-ragu
4. Apakah adek-adek mengetahui tentang bentuk-bentuk penggunaan media sosial yang salah?
 - a. Mengetahui
 - b. Tidak mengetahui
 - c. Ragu-ragu
5. Apakah adek-adek tahu cara penyelesaian masalah penggunaan media sosial tersebut?
 - a. Mengetahui
 - b. Tidak mengetahui
 - c. Ragu-ragu

Pre test dan post test ini dilakukan untuk mengukur sampai dimana pengetahuan masyarakat

tentang pengaturan penggunaan media sosial sehingga diharapkan bisa mengatasi persoalan berkaitan dengan media sosial. Dan respon dari audien berkaitan dengan jawaban pretest adalah ada yang ragu-ragu, tidak mengetahui dan mengetahui dan ini dibuat dalam bentuk presentase atau kesimpulan berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ada.

Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui presentase pemahaman masyarakat pada umumnya tentang Pemahaman peserta didik yang merupakan murid kelas 8 dan kelas 9 SMA negeri 7 Pekanbaru, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan melalui proses evaluasi yang dituangkan dalam beberapa tabel pernyataan.

Tabel 5.1.

Tanggapan Tentang Pengetahuan berkaitan dengan penggunaan media Sosial dipengadilan agama

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Mengetahui	100	100
B	Tidak mengetahui	-	-
C	Ragu-ragu	-	-
Jumlah		100	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2025

Dari tabel di atas dapat dinyatakan bahwa peserta yang menjawab Pemahaman murid- murid SMA 7 Pekanbaru tentang media sosial.

Tabel 5.2.

Peran Kegiatan Penyuluhan Untuk memberikan pemahaman tentang aturan penggunaan media sosial

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Mengetahui	50	50
B	Tidak mengetahui	5	25
C	Ragu-ragu	15	35
Jumlah		20	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Peserta yang pilihan jawaban ya berdasarkan tabel di atas sebanyak 15 orang atau 20 yang jawab iya dan yang menjawab tidak berjumlah 5 atau 25% hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan ini dapat membantu meningkatkan pemahaman peserta terhadap pengaturan penggunaan media sosial dilihat dari tabel 5.3.

Tabel 5.3.

Pemahaman peserta didik tentang akibat penggunaan media sosial

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Mengetahui	5	25
B	Tidak mengetahui	5	25
C	Ragu-ragu	10	50
Jumlah		20	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2025

Tabel 5.4.

Peningkatan Pemahaman peserta didik terutama murid SMA 7 Pekanbaru tentang bentuk -
 bentuk Media sosial

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Mengetahui	20	100
B	Tidak mengetahui	-	-
C	Ragu-ragu	-	-
Jumlah		20	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, peserta memberikan jawaban ada sebanyak 20 orang atau 100 %, dan yang memilih jawaban tidak sebanyak 0 orang atau 0 persen. Dari alternatif jawaban yang diberikan mayoritas peserta memilih jawaban a mengetahui dampak dari tidak dilaksanakannya.

Tabel 5.5.

Peningkatan Pemahaman peserta didik tentang tatacara menyelesaikan persoalan media sosial

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	penyelesaian
A	Mengetahui	20	100
B	Tidak mengetahui	-	-
C	Ragu-ragu	-	-
Jumlah		20	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, peserta memberikan jawaban ada sebanyak 20 orang atau 100 %, dan yang memilih jawaban tidak sebanyak 0 orang atau 0 persen.



Gambar 1
Foto Bersama Para Siswa



Gambar 2
Foto Dosen Memberikan Materi

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Dari berbagai jawaban yang didapat melalui pretest dan post test dapat diketahui bahwa memang di perlukan adanya pengabdian masyarakat di SMA 7 Pekanbaru bagi murid-muridnya karena penggunaan media sosial bisa diakses oleh siapapun dan mereka sering menggunakan tanpa mengetahui aturan dan akibat hukum berupa sanksi apabila ada penyalahgunaan media sosial. Untuk Kedepannya diperlukan kerjasama yang sinergis diantara sekolah menengah atas dengan pihak terkait seperti perguruan tinggi dan para penegak hukum supaya hal yang berkaitan dengan penggunaan media sosial bisa dipahami secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Mia. 2016. "Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab". Jurnal Mimbar Justitia. Vol. 2, No. 2.
- Arief, Barda Nawawi. 2006. Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn. Semarang: Pustaka Magister.
- Asraf, Nurul Asmi . 2018.
- Erich Fromm, Akar Kekerasan, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi (Teori Paradigma dan DiskursusTeknologi Komunikasi di

- Masyarakat), Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Erich Fromm, *Akar Kekerasan*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Amalia, Mia. 2016. “Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab”. *Jurnal Mimbar Justitia*. Vol. 2, No. 2.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn*. Semarang: Pustaka Magister.
- Asraf, Nurul Asmi . 2018.